



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 580/Pdt.P/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Danil Atmaja Kusuma bin San Muhadi, tempat dan tanggal lahir, Bekasi, 30 Mei 1986, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 007 Desa Teluk Bunian, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Siti Jamila binti Ramadan Sahada, tempat dan tanggal lahir, Tembilahan, 19 Januari 1992, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 007 Desa Teluk Bunian, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Afrizal, M.H., Hendri Irawan, M.H., Nur'aini, S.H.** dan **Nuraeni Habibah, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**Afrizal & Rekan**" yang beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2022 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 523/SK-P/IN/2022/PA.Tbh tanggal 10 Oktober 2022, sebagai **Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II**;

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan No. 580/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register Nomor 580/Pdt.P/2022/PA.Tbh tanggal 10 Oktober 2022 mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada hari Senin, tanggal 11 April 2011 di Teluk Bunian RT.001 RW. 007 Desa Teluk Bunian, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ramadan Sahada Bin Ahmad Saleh**, dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama imam **H. Abdul Samad** dengan saksi pernikahan yaitu **Surya** dan **Vijay** dan maharnya berupa Uang Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Teluk Bunian RT.001 RW. 007 Desa Teluk Bunian, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan sekarang.
4. Bahwa selama menjalani pernikahan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 4.1. Dian Afira Kharisma binti Danil Atmaja Kusuma, lahir di Teluk Bunian, tanggal 11 Agustus 2013.
 - 4.2. Hazky Ahmad Al Zikri bin Danil Atmaja Kusuma, lahir di teluk Bunian tanggal 27 November 2017.
5. Bahwa selama Para Pemohon menjalani pernikahan, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan No. 580/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.

6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan dilakukan secara sirri dikarenakan dahulu ada yang bilang bahwa Pemohon II masih di bawah umur, sehingga tidak bisa nikah di kantor KUA.

7. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengadukan permasalahan ini ke KUA Kecamatan Pelangiran menyarankan untuk mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.

8. Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Para Pemohon sebagai syarat untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan, seperti akte kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya.

9. Bahwa dikarenakan Para Pemohon bertempat tinggal di Teluk Bunian RT.001 RW. 007 Desa Teluk Bunian, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan **Danil Atmaja Kusuma bin San Muhadi dan Siti Jamila binti Ramadan Sahada** pada hari Senin, tanggal 11 April 2011 di Teluk Bunian RT.001 RW. 007 Desa Teluk Bunian, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 11 Oktober 2022 dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini disidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan dan oleh Pemohon I dan Pemohon II isi pokoknya tetap dipertahankan tanpa ada yang diubah atau ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Danil Atmaja Kusuma NIK 1404153005860001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 Juli 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Jamila NIK 1404155901920002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 10 Juni 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Dian Afira Kharisma Nomor 021/TBN-X/2022/Ktr yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Teluk

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan No. 580/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunian Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 29 Oktober 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Hazki Ahmad Al Zikri Nomor 022/TBN-X/2022/Ktr yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 29 Oktober 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi:

1. **Ramadan Sahada bin Ahmad Saleh**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 11 April 2011 di Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi selaku ayah kandung Pemohon II, akan tetapi saksi kemudian mewakilkan kepada Pak Imam yang bernama H. Abdul Samad;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Pak Surya dan Pak Vijay;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan No. 580/Pdt.P/2022/PA.Tbh



- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir dan belum pernah pindah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah ini untuk mengurus surat menyurat administrasi pemerintahan;

2. Siti Hadijah binti Ramadan Sahada, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 11 April 2011 di Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ramadan Sahada, akan tetapi ayah kandung Pemohon II kemudian mewakilkan kepada Pak Imam yang bernama H. Abdul Samad;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan No. 580/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Pak Surya dan Pak Vijay;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah terjadinya pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon II di Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir dan belum pernah pindah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya sampai saat ini tidak mempunyai istri atau suami yang lain;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah ini untuk mengurus surat menyurat administrasi pemerintahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan No. 580/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 523/SK-P/IN/2022/PA.Tbh tanggal 10 Oktober 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan (*vide*: bukti P.1 dan bukti P.2). Oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan No. 580/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya disahkan karena pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 April 2011 di Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir menurut tata cara agama Islam tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yang sah dan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 s.d. bukti P.4, serta 2 (dua) orang saksi bernama **Ramadan Sahada bin Ahmad Saleh** dan **Siti Hadijah binti Ramadan Sahada**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s.d bukti P.4 tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang, bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya bukti P.1 s.d. bukti P.4 sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 s.d. bukti P.4 tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan No. 580/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 11 April 2011 di Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ramadan Sahada yang mewakilkan kepada Pak Imam yang bernama H. Abdul Samad dan telah terjadi ijab-kabul antara wali nikah Pemohon II tersebut dengan Pemohon I yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Surya dan Vijay;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan sedarah, sesusuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (sama-sama beragama Islam);
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama layaknya suami istri di rumah orang tua pemohon II yang beralamat di Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir dan belum pernah pindah;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baik yang datang dari pihak keluarga atau pun masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II serta keduanya juga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan No. 580/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang sah yang akan digunakan untuk mengurus administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 1 dan 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (*vide:* Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (*baligh*) dan berakal, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa Wali Nikah Pemohon II mewakilkan kepada seorang Imam yang bernama H. Abdul Samad yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat untuk wakil wali nikah, maka wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat (beragama Islam, *baligh*, laki-laki dan adil), sesuai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 3, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan No. 580/Pdt.P/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam, sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II dalam ikatan perkawinan tersebut tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan No. 580/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini Pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2011 di Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Danil Atmaja Kusuma bin San Muhadi**) dengan Pemohon II (**Siti Jamila binti Ramadan Sahada**)

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan No. 580/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2011 di Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;
 4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1444 *Hijriah*, oleh kami **AHMAD KHATIB, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dan **AMRY SAPUTRA, S.H.** serta **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Hakim Anggota,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan No. 580/Pdt.P/2022/PA.Tbh



Panitera Pengganti,

MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)